



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dicatat dalam daftar  
catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

### Nomor 3/PID.C/2024/PN Pkb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Pangkalan Balai yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **RISMO BIN ABRATUL**  
Tempat Lahir : Biyuku  
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 17 September 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Biyuku Rt.002 Rw.000 Desa Biyuku Kec. Suak  
Tapeh, Kab. Banyuasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

1. Agewina, S.H., M.H. .... HAKIM;
2. Khoirul Munawar, S.H., S.T., M.H. .... PANITERA PENGANTI;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum,  
kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara  
ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk  
menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk membacakan  
catatan perkara (*resume*) yang pada pokoknya berisi Terdakwa disangkakan  
telah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana yang dimaksud  
dalam Pasal 364 KUHP;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan  
telah mengerti dan tidak keberatan;

Bahwa Penyidik untuk membuktikan catatan perkaranya telah  
menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Yohanes Sunarto Bin Ali Syehman,  
Misram Boimau Anak dari Binyemin Boimau dan Yufren H. Bana Anak dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markus Subana guna didengar keterangannya di persidangan dan keterangannya diberikan dibawah sumpah;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **RISMO BIN ABRATUL**;

Setelah membaca catatan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut, hukum pidana modern juga mengarahkan pemidanaan kepada Terdakwa adalah merupakan pembinaan bagi pelaku dan bukan sebagai balas dendam sehingga Hakim berpendapat bahwa pemidanaan pada pelaku tidak saja dapat dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan tetapi juga dapat dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan tetap mendapat pengawasan dan pembinaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa menyatakan mampu untuk membayar kerugian perusahaan perusahaan senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pula ancaman pidana yang disangkakan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan atau denda, maka Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 9 (sembilan) tandan buah sawit adalah milik PT SMS maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT SMS melalui Saksi Yohanes Sunarto Bin Ali Syehman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna hitam tanpa Nopol dengan Noka: MH331B002AJ244995, Nosin: 31B-245038 dipersidangan diakui adalah milik Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat kepemilikannya dan diketahui barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu mengangkut tandan sawit milik PT SMS, namun dengan memperhatikan kerugian PT SMS dan nilai motor tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT SMS;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RISMO BIN ABRATUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana denda sebesar Rp400.000,00** (empat ratus ribu rupiah) apabila denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) tandan buah sawit

**dikembalikan kepada PT SMS melalui Saksi Yohanes Sunarto Bin Ali Syehman;**

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna hitam tanpa Nopol dengan Noka: MH331B002AJ244995, Nosin: 31B-245038

**dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 oleh Agewina, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri Pebriansyah, S.H. Penyidik pada Kepolisian Resor Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.**

**Agewina, S.H., M.H.**